



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara SALINAN permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama;

SRI HARTATY Lahir di Rantauprapat, Tanggal lahir 25 Agustus 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap tertanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **JURIANTO** pada tanggal 22 Agustus 1996 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/112/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Indah Aini Widya;
2. Khofifah Widya;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fikhata Khairani;
4. Sri Ajeng Khairani;

Bahwa **JURIANTO** suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-01102024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa Pemohon dengan Alm. suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan Pemohon tersebut, yaitu:

- ***Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;***

Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari **Alm. JURIANTO** sebagaimana pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/941/PS/X/2024 yang dibuat tanggal 1 Oktober 2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng;

Bahwa anak pemohon yang bernama **Fikhata Khairani** masih berada dibawah umur yang dimana anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 September 2009 yang berarti masih berusia **15 Tahun**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-10032015-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa anak pemohon yang bernama **Sri Ajeng Khairani** masih berada dibawah umur yang dimana anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 Januari 2018 yang berarti masih berusia **6 Tahun**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-24012022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa untuk kepentingan Pengembangan usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut, akan tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama **Fikhata Khairani** dan **Sri Ajeng Khairani** masih berada dibawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak Pemohon yang belum Dewasa tersebut;

Maka oleh karena itu Pemohon datang kehadapan Bapak untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di Persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
1. Menyatakan Pemohon selaku Orangtua dari Anak yang masih di bawah umur bernama: **Fikhata Khairani** lahir pada tanggal 26 September 2009 dan **Sri Ajeng Khairani** lahir pada tanggal 17 Januari 2018 berhak untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam rangka mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual **Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;**
2. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhanbatu dengan NIK. 1210096508720006 atas nama Pemohon Sri Hartaty (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhanbatu dengan NIK. 11210091701700001 atas nama Jurianto (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/112/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1210090110240002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-01102024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-10032015-0015 atas nama Fikhata Khairani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-24012022-0020 atas nama Sri Ajeng Khairani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/941/PS/X/2024 yang dibuat tanggal 1 Oktober 2024 dan diketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng (diberi tanda P.8);
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (diberi tanda P.9);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.9 adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya serta dilampirkan dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama JURianto pada tanggal 22 Agustus 1996;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Indah Aini Widya, Khofifah Widya, Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani masih berada dibawah umur;
 - Bahwa JURianto suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki harta bersama Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris dari suami pemohon yang bernama Alm. JURianto;
 - Bahwa setahu saksi untuk kepentingan Pengembangan usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
2. Saksi Agus Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama JURianto pada tanggal 22 Agustus 1996;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Indah Aini Widya, Khofifah Widya, Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani masih berada dibawah umur;
 - Bahwa JURianto suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki harta bersama Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris dari suami pemohon yang bernama Alm. JURianto;
 - Bahwa setahu saksi untuk kepentingan Pengembangan usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang diuraikannya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai Relevansi, dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberi izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak Pemohon yang bernama Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan sejauh mana kekuatan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti surat bertanda P.1 berupa KTP atas nama Pemohon Sri Hartaty dan bukti surat bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan Pengadilan Negeri Rantaupraptat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, dan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Jurianto pada tanggal 22 Agustus 1996 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/112/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.6, P.7 dan P.8 dalam perkawinan Pemohon dengan Jurianto telah dikaruniai empat orang anak dan dua orang anak pemohon masih berada dibawah umur yakni;

1. Fikhata Khairani, lahir pada tanggal 26 September 2009;
2. Sri Ajeng Khairani, lahir pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa suami pemohon yang bernama Jurianto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024 dan berdasarkan bukti surat bertanda P.8 Alm. Jurianto telah meninggalkan lima orang ahli waris yakni Pemohon Sri Hartaty, Indah Aini Widya, Khofifah Widya, Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa pemohon ada memiliki harta berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan berdasarkan keterangan para saksi menerangkan dipersidangan bahwa pemohon hendak mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut yang mana uang hasil tanah tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan juga untuk usaha pemohon guna kelangsungan hidup pemohon beserta anak-anak pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak-anak pemohon yang bernama Fikhata Khairani, lahir pada tanggal 26 September 2009 dan Sri Ajeng Khairani, lahir pada tanggal 17 Januari 2018 masih berada dibawah umur/ belum dewasa sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menunjuk pemohon sebagai wali dari Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani yang berwenang untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah pemohon tersebut yang akan diajukan oleh pemohon guna kelangsungan hidup pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut dengan sendirinya Pemohon yang adalah ibu kandung dari Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani dapat bertindak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan selama Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pemberian izin kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual, mengagunkan dan menggadaikan sebidang tanah dengan penunjukkan orang tua kandung sebagai wali dan semestinya secara otomatis orang tua kandung adalah yang mewakili dan dapat bertindak melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang tersebut di atas bahwa perbuatan untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut hal itu juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari anak Pemohon Fikhata Khairani dan Sri Ajeng Khairani, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku Orangtua dari Anak yang masih di bawah umur yang bernama: **Fikhata Khairani** lahir pada tanggal 26 September 2009 dan **Sri Ajeng Khairani** lahir pada tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam rangka mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 02.12.000003299.0 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Prawira M. Silalahi, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp20.000,-
Jumlah	Rp70.000,-

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)